



## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

**SUTINI BINTI SLAMET WIDOWIYONO**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT 2, RW.1, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Levi Rayendra, S.H** dan **Aman Mukti, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Merdeka Lingkungan I, Lorong Samping BANK BSI, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 667/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 5 November 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**SADIMAN BIN HARJODIKROMO**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun II, Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Heri Kusuma, S. H.** dan **Hendri, S.H., M.H., C.Me**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan



Taiang Siku - Keiuang, Desa Tegai Muiyo, RT 3, RW 2, Kecamatan Keiuang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 682/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 11 November 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sadiman Bin Harjodikromo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sutini Binti Slamet Widowiyono) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - 2.1 Nafkah Iddah untuk selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Kiswah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3 Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) suku;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



## **Daiam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 November 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu tanggal 5 November 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 November 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas Memori Banding tersebut pada tanggal 11 November 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Desember 2024 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Desember 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 20 Januari 2025 dengan Nomor 6/Pdt.G/2025/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 397/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/II/2025 tanggal 20 Januari 2025, dan tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2024 dan perkara *a-quo* diputus dengan secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2024, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERMA 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari Kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada Levi Rayendra, S.H dan Aman Mukti, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Merdeka Lingkungan I, Lorong Samping BANK BSI, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 667/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 5 November 2024. Begitu pula dengan Terbanding telah memberikan Kuasa Khusus kepada Heri Kusuma, S. H. dan Hendri, S.H., M.H., C.Me, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Talang Siku - Keluang, Desa Tegal Mulyo, RT 3, RW 2, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 682/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 11 November 2024, masing-masing kuasa telah melampirkan kartu anggota Advokat dan Berita Acara Pengambilan sumpah. Dengan demikian berdasarkan



Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili masing-masing pihak untuk beracara pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009. Juga telah ditempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi baik usaha damai maupun proses mediasi tidak berhasil;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sekayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Sekayu telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu, Majelis Hakim



Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan Surat Kuasa Khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses Musyawarah Majelis dan pembacaan Putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon yang dalam petitumnya meminta kepada Pengadilan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon. Termohon hanya keberatan terhadap Putusan Pengadilan terkait dengan gugatan Rekonvensi Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, hanya perlu diberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon melihat dan mendengar terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak senang dengan anak binaan Pemohon kemudian antara keduanya telah berpisah rumah menjadi fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri selalu ada saja perselisihan dan percekocokan, bahkan tidak sedikit para tokoh agama yang mengatakan bahwa cekcok suami isteri adalah sebagai bumbu rumah tangga, namun apabila cekcok itu telah menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal sehingga tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka kehidupan rumah tangga seperti ini telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan rumah tangga yang dikehendaki syariat Islam dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Demikian pula kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja sebagaimana dinyatakan dalam Memori Bandingnya, maka seharusnya antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi faktanya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang dikuatkan oleh para saksi dari Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun;

Di dalam Kita Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonannya telah pula memenuhi norma sebagaimana tercantum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sekayu tanggal 30 Oktober 2024 terkait dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi harus dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Rekonvensi



Penggugat/Termohon Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan ada dua bagian, bagian pertama Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat, keberatan hanya terhadap nonimalnya, yaitu terkait dengan *mut'ah* dan nafkah *iddah* serta *Kiswah*, sedangkan bagian kedua, adalah keberatan atas gugatan Rekonvensi mengenai nafkah lampau dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi yang diakui oleh Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi hubungan suami isteri (*bakda dukhul*), maka Termohon/Penggugat Rekonvensi layak untuk mendapatkan *mut'ah*, sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap *Mut'ah* adalah sejumlah 20 gram Emas x 7,5 Juta rupiah = Rp150.000.000,00- ( Seratus lima puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengkoreksi harga Emas yang digugat Penggugat Rekonvensi, karena harga emas per gram tergantung kadar karatnya saat ini berkisar antara Rp1.300.000,00,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) hingga Rp1.500.000,00,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) bukan Rp7.500.000,00,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) per gramnya;

Menimbang, bahwa ukuran emas yang sering digunakan di Sumatera Selatan dalam mahar akad nikah maupun di toko-toko emas disamping gram adalah " Suku " 1 suku emas setara dengan 6,7 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa emas 24 karat sebesar 2 (dua) suku' emas setara dengan 13,4 gram kepada Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terkait nafkah *iddah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hanya terkait nominal Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait *kiswah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tetapi nominalnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kurang layak jika diberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah nominalnya dan menilai Tergugat Rekonvensi layak dan mampu, sehingga Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya *kiswah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama C.1 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi atas *Mut'ah*, nafkah Iddah dan *kiswah* diatas di bayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu dalam Tingat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan gugatan atas nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas



maka Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul akhir 1446 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- i. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- ii. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sadiman Bin Harjodikromo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sutini Binti Slamet Widowiyono) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;



### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
  - 2.2 Kiswa berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;
  - 2.3 Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 (dua) suku setara dengan 13,4 gram;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Drs. Johan Arifin, S.H.** selaku Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Darul Kutni** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Drs. H. Darul Kutni**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,

Drs. H. Panti Hamidi, S.H.